



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 175/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FRENGKY MANAFE alias FRENGKY alias PAK DOK ;
Tempat lahir : Kupang ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 14 Januari 1986 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Soeharto No.112. RT 22 RW 208, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : swasta ;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ;
3. Diperpanjang untuk pertama kalinya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 ;
4. diperpanjang untuk kedua kalinya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 ;
6. Diperpanjang oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama : ERRYC SAVE OKA MAMOH, S.H. dan SAMUEL DAVID ADOE, S.H., pekerjaan Advokat berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dibawah Register Nomor: 72/LGS/SK/PID/2016/PN.KPG tanggal 21 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg tanggal 25 Juli 2016 perihal Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg tanggal 25 Juli 2016 perihal Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memeriksa bukti – bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa ;

Setelah memeriksa barang-barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Nomor: PDM-48/KPANG/Euh.2/06/2016 tanggal 23 Agustus 2016 oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FRENGKY MANAFE Alias FRANGKY Alias PAK DOK terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FRENGKY MANAFE Als. FRENGKY Als. PAK DOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsudair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 68,7633 gram ;
 - 6 (enam) buah pemantik ;

Hal. 2 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah pembersih pipet kaca yang terbuat dari batang lidi ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu ;
- 1 (satu) bungkus besar berisikan kepingan plastik klip bening kecil ;
- 3 (tiga) buah alat bong ;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan butiran serbuk berwarna putih bening jenis shabu sebanyak 0,0971 (nol koma nol Sembilan tujuh satu) gram ;
- 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat plastic 1 plastik yang berisikan serbuk putih bening narkotika jenis shabu seberat 0,0317 (nol koma nol satu tujuh) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum di atas, terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2016, yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa mohon kepada Majelis supaya terdakwa diberi keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan secara tertulis nota pembelaan yang diterima dalam persidangan pada tanggal 29 Agustus 2016, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim diberikan putusan :

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Para Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan ;
2. Bahwa Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai terbukti atau tidaknya setiap unsur untuk dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa. Harapan kami, Yang Mulia Majelis Hakim dengan segala kebijaksanaan dapat memutus perkara ini dengan menjatuhkan hukuman yang seadilnya atau ringan - ringannya bagi Terdakwa, sebagaimana tujuan dari hukum pidana yaitu untuk memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana agar ketika kembali ke masyarakat, pelaku tersebut dapat berguna bagi lingkungannya ;

Hal. 3 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa agar menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui REHABILITASI sebagaimana yang terdapat pada Pasal 54 dan pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM – .../KPANG/Euh.2/06.2016 tanggal 15 Juli 2016, dengan uraian sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **FRENGKY MANAFE alias FRENGKY alias PAK DOK** pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bhakti Mulia, RT. 026 / RW. 008, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu masing-masing seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram dan 0,0972 (nol koma nol sembilan tujuh dua) gram,”* perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya CHARLES KADMIEL SIANTO alias CAI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) memesan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada JEFFRY LAY alias JEFRI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, JEFFRY LAY alias JEFRI menghubungi terdakwa via handphone dan kemudian memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa disertai dengan permintaan supaya narkotika jenis shabu tersebut diisi dalam 2 (dua) plastik dan kemudian oleh terdakwa disanggupi, selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian JEFFRY LAY alias JEFRI datang kerumah terdakwa di Jalan Bhakti Mulia, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian setelah tiba dirumah tersebut JEFFRY LAY alias JEFRI

Hal. 4 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa sebagai harga pembelian 2 (dua) paket narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada JEFFRY LAY alias JEFRI;

- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut, kemudian JEFFRY LAY alias JEFRI membagi lagi salah satu paket menjadi 2 (paket) sehingga seluruhnya menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, kemudian pada esok harinya, Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, CHARLES KADMIEL Sianto alias CAI datang ke rumah JEFFRY LAY alias JEFRI di Jalan Jendral Soeharto Nomor 112, RT.22/ RW.008, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan maksud untuk mengambil narkoba jenis shabu dan tiba di rumah tersebut JEFFRY LAY alias JEFRI menyerahkan kepada CHARLES KADMIEL Sianto alias CAI sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diisi dalam sebuah dos rokok merk Marlboro sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disimpan oleh JEFFRY LAY alias JEFRI. Setelah itu CHARLES KADMIEL Sianto alias CAI pulang dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut, namun dalam perjalanan pulang CHARLES KADMIEL Sianto alias CAI mampir terlebih dahulu di rumah makan dan sambil menunggu pesanan makanan CHARLES KADMIEL Sianto alias CAI pergi ke kamar mandi untuk mengecek narkoba jenis shabu tersebut dan karena melihat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut terlalu sedikit isinya kemudian CHARLES KADMIEL Sianto alias CAI menyatukan lagi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket, setelah itu CHARLES KADMIEL Sianto alias CAI memasukkan kembali 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam dos rokok merk Marlboro;
- Bahwa setelah selesai makan, CHARLES KADMIEL Sianto alias CAI melanjutkan perjalanan ke arah Lapangan Futsal Fatululi, Jalan Frans Seda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang akan tetapi setelah tiba dipinggir jalan raya samping Lapangan Futsal Fatululi CHARLES KADMIEL Sianto alias CAI ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap CHARLES KADMIEL Sianto alias CAI ternyata pada kantong celana bagian kanan depan ditemukan 1 (satu) dos rokok merk Marlboro warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram, yang diakui oleh CHARLES KADMIEL Sianto alias CAI dibeli dari JEFFRY LAY alias JEFRI;

Hal. 5 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan CHARLES KADMIEL Sianto alias CAI kemudian Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap JEFFRY LAY alias JEFRI pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar jam 11.30 wita bertempat di rumahnya di Jalan Jendral Soeharto Nomor 112, RT.022, RW. 008, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah JEFFRY LAY alias JEFRI ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,0972 (nol koma nol sembilan tujuh dua) gram dan kemudian setelah dilakukan interogasi, JEFFRY LAY alias JEFRI mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,0972 (nol koma nol sembilan tujuh dua) gram tersebut termasuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram yang disita dari CHARLES KADMIEL Sianto alias CAI ia beli dari terdakwa sehingga akhirnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bhakti Mulia, RT. 026/RW. 008, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada JEFFRY LAY alias JEFRI ;
- Bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram dan 0,0972 (nol koma nol sembilan tujuh dua) gram ternyata tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,0635 (nol koma nol enam tiga lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya seberat 0,0971 (nol koma nol sembilan tujuh satu) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,0972 (nol koma nol sembilan tujuh dua) gram disisihkan sebanyak 0,0655 (nol koma nol enam lima lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya sebanyak 0,0317 (nol koma nol tiga satu tujuh) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika dari Balai

Hal. 6 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin ;

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar pada Nomor urut 61 (enam puluh satu) ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

DAN

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **FRENGKY MANAFE alias FRENGKY alias PAK DOK** pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bhakti Mulia, RT. 026/RW. 008, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 68,7633 (enam puluh delapan koma tujuh enam tiga tiga) gram,”*** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan penangkapan terhadap CHARLES KADMIEL SIANTO alias CAI dan JEFFRY LAY alias JEFRI (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap keduanya diketahui bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 13.30 Wita Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Bhakti Mulia, RT.026 / RW.008, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ternyata didalam kamar terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang pada saat itu disimpan didalam laci lemari terdakwa, dengan perincian masing-masing sebagai berikut :

Hal. 7 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 1 seberat 0,0513 (nol koma nol lima satu tiga) gram;
- Paket 2 seberat 0,1122 (nol koma satu-satu dua dua) gram;
- Paket 3 seberat 0,2027 (nol koma dua nol dua tujuh) gram;
- Paket 4 seberat 0,0430 (nol koma nol empat tiga nol) gram;
- Paket 5 seberat 0,1321 nol koma satu tiga dua satu) gram;
- Paket 6 seberat 1,3888 (nol koma tiga delapan delapan delapan) gram;
- Paket 7 seberat 0,0400 (nol koma nol empat nol nol) gram;
- Paket 8 seberat 11,3914 (sebelas koma tiga sembilan satu empat) gram;
- Paket 9 seberat 55,4018 (lima puluh lima koma empat nol satu delapan) gram;

dengan berat keseluruhan 68,7633 (enam puluh delapan koma tujuh enam tiga tiga) gram, kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terhadap barang bukti 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 68,7633 (enam puluh delapan koma tujuh enam tiga tiga) gram kemudian dilakukan pengisihan, yakni :
 - Paket 8 dengan berat keseluruhan 11,3914 (sebelas koma tiga sembilan satu empat) gram disisihkan untuk diuji secara laboratoris sebanyak 0,0903 (nol koma nol sembilan nol tiga) gram, untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1,0036 (satu koma nol nol tiga enam) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 10,2975 (sepuluh koma dua sembilan tujuh lima) gram. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Kupang Nomor : PO.TU.3.16. 09 tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin.
 - Paket 9 dengan berat keseluruhan 55,4018 (lima puluh lima, empat nol satu delapan) gram disisihkan untuk diuji secara laboratoris sebanyak 0,0954 (nol koma nol sembilan lima empat) gram, untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1,0374 (satu koma nol tiga tujuh empat) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 54,269 (lima puluh empat koma dua enam sembilan) gram. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Kupang Nomor : PO.TU.3.16. 08 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin.

Hal. 8 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar pada Nomor urut 61 (enam puluh satu);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan serta membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpah saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RONALDO KIDYAMA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTT tanpa paksaan dan tekanan pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tahu alasan saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang terjadinya tindak pidana perantara dalam jual beli dan memiliki narkotika golongan I tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 WITA dan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Bhakti Mulia RT 026 RW 008 Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut, karena saksi yang menjadi petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saat itu dan saksi menemukan barang bukti narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi CHARLES KADMIEL Sianto Alias CAI (dituntut di dalam berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di pinggir jalan raya samping lapangan futsal fatululi, dengan alamat Jalan Frans Seda, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, dimana saat saksi CHARLES KADMIEL Sianto Alias CAI ditangkap, ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dalam penguasaan saksi CHARLES KADMIEL Sianto Alias CAI, atas dasar tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi CHARLES KADMIEL Sianto Alias CAI;

Hal. 9 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan saksi CHARLES KADMIEL Sianto Alias CAI menjelaskan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, didapati saksi CHARLES KADMIEL Sianto Alias CAI dari temannya yang bernama saksi JEFFRY LAY (dituntut di dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa dari bukti yang didapat tersebut, saksi dan tim dari Direktorat Resnarkoba melakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi JEFFRY LAY pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar jam 11.30 wita di rumahnya dengan alamat Jalan Jendral Soeharto Nomor 112, RT.022, RW. 008, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dalam penguasaan saksi JEFFRY LAY, atas dasar kejadian tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap saksi JEFFRY LAY dan dari pengakuan saksi JEFFRY LAY menjelaskan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh saksi JEFFRY LAY dan saksi CHARLES KADMIEL Sianto Alias CAI diperoleh dari saksi JEFFRY LAY dengan cara membeli kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan saksi JEFFRY LAY tersebut, saksi dan tim dari Direktorat Resnarkoba kembali melakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar jam 13.00 Wita berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bhakti Mulia, RT. 026, RW. 008, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa ketika akan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi dan tim memanggil orang disekitar tempat tersebut untuk menjadi saksi atas tindakan pengeledahan yang akan dilakukan yaitu saksi HERMAN HANING sebagai Bapak RT dan saksi MOSES SIAHAAN (Mahasiswa), setelah kedua orang tersebut datang, saksi dan tim memperlihatkan surat perintah tugas menjelaskan kepada saksi HERMAN HANING serta saksi MOSES SIAHAAN tentang saksi dan tim dari Polisi Direktorat Resnarkoba Polda NTT sedang melaksanakan tugas dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dijelaskan saksi dan tim memulai pengeledahan;
- Bahwa pengeledahan saksi dan tim awali dengan menunjuk 2 (dua) orang Polisi sebagai petugas geledah, setelah itu saksi dan tim mempersilahkan saksi HERMAN HANING dan saksi MOSES SIAHAAN memeriksa diri badan dan pakaian saksi dan tim guna memastikan tidak ada benda mencurigakan yang dibawa saksi dan tim

Hal. 10 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan penggeledahan, setelah melakukan hal tersebut, saksi dan tim memulai penggeledahan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kamar tidur milik terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan kamar tersebut dengan memeriksa lemari pakaian yang ada di dalam kamar tersebut, di dalam laci lemari tersebut saksi dan tim menemukan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) paket besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu ;
 - b. 7 (tujuh) paket kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu ;
 - c. 6 (enam) buah pemantik gas ;
 - d. 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;
 - e. 1 (satu) buah sendok plastik warna putih ;
 - f. 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - g. 1 (satu) buah pembersih pipet kaca yang terbuat dari batang lidi ;
 - h. 1 (satu) buah handphone merek BlackBerry warna hitam ;
 - i. 1 (satu) buah timbangan digital warna abu- abu ;
 - j. 1 (satu) bungkusan besar berisikan kepingan plastik klip bening kecil ;
 - k. 3 (tiga) buah alat bong ;
 - l. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat menemukan 2 (dua) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut, saksi dan tim sempat bertanya kepada terdakwa dengan berkata “Ini apa?“, kemudian terdakwa menjawab “Shabu“, setelah menemukan barang bukti tersebut, saksi dan tim kembali melanjutkan penggeledahan terhadap isi rumah dan diri badan terdakwa, akan tetapi tidak menemukan barang bukti lainnya, sehingga atas dasar kejadian tersebut, saksi dan tim membawa terdakwa ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan saksi JEFFRY LAY kepada saksi dan tim pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi JEFFRY LAY bahwa narkotika yang dimiliki oleh saksi JEFFRY LAY dan saksi CHARLES KADMIEL SIANTO Alias CAI diperolehnya dengan cara membeli kepada terdakwa dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan melakukan komunikasi melalui handphone, sehingga dilakukan penyitaan terhadap handphone BlackBerry warna hitam milik terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut ;

Hal. 11 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,0635 (nol koma nol enam tiga lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya seberat 0,0971 (nol koma nol sembilan tujuh satu) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,0972 (nol koma nol sembilan tujuh dua) gram disisihkan sebanyak 0,0655 (nol koma nol enam lima-lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya sebanyak 0,0317 (nol koma nol tiga satu tujuh) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin ;
- Bahwa terhadap barang bukti 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 68,7633 (enam puluh delapan koma tujuh enam tiga tiga) gram kemudian dilakukan pengisihan, yakni :
 - Paket 8 dengan berat keseluruhan 11,3914 (sebelas koma tiga sembilan satu empat) gram disisihkan untuk diuji secara laboratoris sebanyak 0,0903 (nol koma nol sembilan nol tiga) gram, untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1,0036 (satu koma nol nol tiga enam) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 10,2975 (sepuluh koma dua sembilan tujuh lima) gram. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Kupang Nomor : PO.TU.3.16. 09 tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin.
 - Paket 9 dengan berat keseluruhan 55,4018 (lima puluh lima, empat nol satu delapan) gram disisihkan untuk diuji secara laboratoris sebanyak 0,0954 (nol koma nol sembilan lima empat) gram, untuk kepentingan pembuktian

Hal. 12 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sebanyak 1,0374 (satu koma nol tiga tujuh empat) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 54,269 (lima puluh empat koma dua enam sembilan) gram. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Kupang Nomor : PO.TU.3.16. 08 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ARDIEGO JAMES TANGGELA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTT tanpa paksaan dan tekanan pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tahu alasan saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang terjadinya tindak pidana perantara dalam jual beli dan memiliki narkotika golongan I tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 WITA dan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Bhakti Mulia RT 026 RW 008 Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut, karena saksi yang menjadi petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saat itu dan saksi menemukan barang bukti narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi CHARLES KADMIEL Sianto Alias CAI (dituntut di dalam berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di pinggir jalan raya samping lapangan futsal fatululi, dengan alamat Jalan Frans Seda, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, dimana saat saksi CHARLES KADMIEL Sianto Alias CAI ditangkap, ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dalam penguasaan saksi CHARLES KADMIEL Sianto Alias CAI, atas dasar tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi CHARLES KADMIEL Sianto Alias CAI;
- Bahwa dari pengakuan saksi CHARLES KADMIEL Sianto Alias CAI menjelaskan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut, didapati saksi CHARLES KADMIEL Sianto Alias CAI dari temannya yang bernama saksi JEFFRY LAY (dituntut di dalam berkas perkara terpisah);

Hal. 13 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti yang didapat tersebut, saksi dan tim dari direktorat resnarkoba melakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi JEFFRY LAY pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar jam 11.30 wita di rumahnya dengan alamat Jalan Jendral Soeharto Nomor 112, RT.022, RW. 008, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dalam penguasaan saksi JEFFRY LAY, atas dasar kejadian tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap saksi JEFFRY LAY dan dari pengakuan saksi JEFFRY LAY menjelaskan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh saksi JEFFRY LAY dan saksi CHARLES KADMIEL SIANTO Alias CAI diperoleh dari saksi JEFFRY LAY dengan cara membeli kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan saksi JEFFRY LAY tersebut, saksi dan tim dari direktorat resnarkoba kembali melakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari senin tanggal 07 maret 2016 sekitar jam 13.00 Wita berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bhakti Mulia, RT. 026, RW. 008, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa ketika akan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi dan tim memanggil orang disekitar tempat tersebut untuk menjadi saksi atas tindakan pengeledahan yang akan dilakukan yaitu saksi HERMAN HANING sebagai Bapak RT dan saksi MOSES SIAHAAN (Mahasiswa), setelah kedua orang tersebut datang, saksi dan tim memperlihatkan surat perintah tugas menjelaskan kepada saksi HERMAN HANING serta saksi MOSES SIAHAAN tentang saksi dan tim dari Polisi Direktorat Resnarkoba Polda NTT sedang melaksanakan tugas dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dijelaskan saksi dan tim memulai pengeledahan;
- Bahwa pengeledahan saksi dan tim awali dengan menunjuk 2 (dua) orang Polisi sebagai petugas geledah, setelah itu saksi dan tim mempersilahkan saksi HERMAN HANING dan saksi MOSES SIAHAAN memeriksa diri badan dan pakaian saksi dan tim guna memastikan tidak ada benda mencurigakan yang dibawa saksi dan tim pada saat melakukan pengeledahan, setelah melakukan hal tersebut, saksi dan tim memulai pengeledahan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kamar tidur milik terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan kamar tersebut dengan memeriksa

Hal. 14 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaian yang ada di dalam kamar tersebut, di dalam laci lemari tersebut saksi dan tim menemukan barang bukti berupa :

- m. 2 (dua) paket besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu ;
- n. 7 (tujuh) paket kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu ;
- o. 6 (enam) buah pemantik gas ;
- p. 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;
- q. 1 (satu) buah sendok plastik warna putih ;
- r. 1 (satu) buah pipet kaca ;
- s. 1 (satu) buah pembersih pipet kaca yang terbuat dari batang lidik ;
- t. 1 (satu) buah handphone merek BlackBerry warna hitam ;
- u. 1 (satu) buah timbangan digital warna abu- abu ;
- v. 1 (satu) bungkus besar berisikan kepingan plastik klip bening kecil ;
- w. 3 (tiga) buah alat bong ;
- x. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat menemukan 2 (dua) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut, saksi dan tim sempat bertanya kepada terdakwa dengan berkata "Ini apa?", kemudian terdakwa menjawab "Shabu", setelah menemukan barang bukti tersebut, saksi dan tim kembali melanjutkan penggeledahan terhadap isi rumah dan diri badan terdakwa, akan tetapi tidak menemukan barang bukti lainnya, sehingga atas dasar kejadian tersebut, saksi dan tim membawa terdakwa ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi JEFFRY LAY kepada saksi dan tim pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi JEFFRY LAY bahwa narkotika yang dimiliki oleh saksi JEFFRY LAY dan saksi CHARLES KADMIEL SIANTO Alias CAI diperolehnya dengan cara membeli kepada terdakwa dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan melakukan komunikasi melalui handphone, sehingga dilakukan penyitaan terhadap handphone BlackBerry warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,0635 (nol

Hal. 15 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol enam tiga lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya seberat 0,0971 (nol koma nol sembilan tujuh satu) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin ;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,0972 (nol koma nol sembilan tujuh dua) gram disisihkan sebanyak 0,0655 (nol koma nol enam lima-lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya sebanyak 0,0317 (nol koma nol tiga satu tujuh) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin ;
- Bahwa terhadap barang bukti 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 68,7633 (enam puluh delapan koma tujuh enam tiga tiga) gram kemudian dilakukan pengisihan, yakni :
 - Paket 8 dengan berat keseluruhan 11,3914 (sebelas koma tiga sembilan satu empat) gram disisihkan untuk diuji secara laboratoris sebanyak 0,0903 (nol koma nol sembilan nol tiga) gram, untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1,0036 (satu koma nol nol tiga enam) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 10,2975 (sepuluh koma dua sembilan tujuh lima) gram. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Kupang Nomor : PO.TU.3.16. 09 tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin.
 - Paket 9 dengan berat keseluruhan 55,4018 (lima puluh lima, empat nol satu delapan) gram disisihkan untuk diuji secara laboratoris sebanyak 0,0954 (nol koma nol sembilan lima empat) gram, untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1,0374 (satu koma nol tiga tujuh empat) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 54,269 (lima puluh empat koma dua enam sembilan) gram. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Kupang Nomor : PO.TU.3.16. 08 tanggal 14 Maret 2016 yang

Hal. 16 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi CHARLES KADMIEL Sianto:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTT tanpa paksaan dan tekanan pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 dengan terdakwa ;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita saksi melalui Handphone memesan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi JEFFRY LAY dan atas pesanan terdakwa kemudian disanggupi oleh saksi JEFFRY LAY;
- Bahwa saksi JEFFRY LAY datang menemui saksi didepan ATM BCA Ruko Oebobo dengan maksud untuk mengambil uang tersebut dan sampai disana saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi JEFFRY LAY untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, kemudian saksi JEFFRY LAY menyampaikan kepada saksi tentang saksi JEFFRY LAY sekarang mau pergi ambil narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa, mau diantar sekarang atau bagaimana, tetapi saksi mengatakan kalau sekarang tidak bisa besok saja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wita saksi datang ke rumah saksi JEFFRY LAY di Jalan Jenderal Soeharto Nomor 112, RT.22 / RW.008, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, sesampainya disana saksi JEFFRY LAY menyerahkan kepada saksi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang diisi dalam sebuah dos rokok merk Marlboro, setelah itu saksi pergi meninggalkan saksi JEFFRY LAY dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut, namun dalam perjalanan pulang saksi mampir terlebih dahulu dirumah makan dan sambil penunggu pesanan makanan saksi pergi ke kamar mandi untuk mengecek narkotika jenis shabu tersebut dan karena melihat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut terlalu sedikit isinya kemudian saksi menyatukan lagi 2 (dua) paket narkotika jenis

Hal. 17 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket, setelah itu saksi memasukkan kembali 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ke dalam dos rokok merk Marlboro ;

- Bahwa selesai makan, saksi melanjutkan perjalanan ke arah Lapangan Futsal Fatululi, Jalan Frans Seda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang akan tetapi setelah saksi tiba di pinggir jalan raya samping Lapangan Futsal Fatululi yakni sekitar pukul 09.00 Wita saksi ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi ternyata pada kantong celana bagian kanan depan ditemukan 1 (satu) dos rokok merk Marlboro warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram, yang diakui oleh saksi barang tersebut dibeli dari saksi JEFFRY LAY ;
- Bahwa saksi, saksi JEFFRY LAY dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut sehingga saksi, saksi JEFFRY LAY dan terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa terhadap barang bukti milik saksi yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram tersebut kemudian disisihkan sebanyak 0,0635 (nol koma nol enam tiga lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya seberat 0,0971 (nol koma nol sembilan tujuh satu) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi JEFFRY LAY:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTT tanpa paksaan dan tekanan pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa saksi menerangkan tentang tindak pidana perantara dalam jual beli dan memiliki narkotika golongan I tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di depan Kantor PU Propinsi Nusa Tenggara Timur dan di rumah saksi di Jalan Soeharto Nomor 112 RT 22 RW 08 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;

Hal. 18 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki narkoba golongan I tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 WITA dan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Bhakti Mulia RT 026 RW 008 Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa berawal saksi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira Jam 22.00 Wita saksi dihubungi oleh saksi CHARLES KADMIEL SIANTO Alias CAI untuk dibelikan Narkoba Golongan I jenis shabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi menyanggupinya untuk membelikan Shabu tersebut lalu terdakwa langsung menghubungi terdakwa melalui handphone yang pada pokoknya saksi akan membeli Shabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta dibagi kedalam 2 paket/kemasan, atas permintaan dari saksi tersebut terdakwa menyanggupi dan menyuruh saksi supaya datang saja ke rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki shabu-shabu karena saksi pernah menjadi perantara untuk pembelian shabu-shabu pada awal bulan Januari 2016 dan saksi disertai uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembelian 1 Ons/100 gram shabu-sabu kemudian oleh saksi uang tersebut dikirim kepada pemilik shabu-shabu yang bernama Roni di Surabaya, selanjutnya shabu-shabu sebanyak 1 Ons/100 gram tersebut langsung dikirim ke alamat terdakwa ;
- Bahwa benar oleh karena saksi mengetahui bahwa terdakwa memiliki shabu-shabu maka saksi langsung menghubungi saksi CHARLES KADMIEL SIANTO Alias CAI supaya uang untuk membeli shabu tersebut diserahkan kepada saksi, kemudian saksi CHARLES KADMIEL SIANTO Alias CAI menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi langsung pergi menemui terdakwa dirumahnya dengan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian shabu, kemudian terdakwa menyerahkan 1 paket shabu dan 1 paket lagi oleh terdakwa diserahkan di depan Kantor PU Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara melemparkannya ke dalam kendaraan yang dipakai oleh terdakwa melalui pintu kaca mobil;
- Bahwa terhadap 2 paket shabu yang dibeli dari terdakwa tersebut oleh saksi 1 paket dikuasainya dan 1 paket lagi di bagi menjadi 2 paket lalu dimasukan ke dalam bungkus rokok Marlboro untuk diserahkan kepada saksi CHARLES KADMIEL SIANTO Alias CAI, setelah paketan tersebut siap untuk diserahkan maka saksi menghubungi saksi CHARLES KADMIEL SIANTO Alias CAI untuk mengambil shabu

Hal. 19 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi namun saksi CHARLES KADMIEL Sianto Alias CAI mengambil shabu tersebut pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira Jam 08.30 Wita bertempat di samping rumah terdakwa di Jalan Soeharto Nomor 112 Rt 22 Rw 08 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira Jam 09.00 Wita saksi CHARLES KADMIEL Sianto Alias CAI bertempat di pinggir jalan raya samping lapangan futsal fatululi dengan alamat jalan Frans Seda, Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur dan saat dilakukan pengeledahan diperoleh 1 paket shabu seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram dan setelah di mintai keterangan bahwa saksi CHARLES KADMIEL Sianto Alias CAI mengakui shabu tersebut diperoleh dari saksi oleh karena itu saksi langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa diperoleh Narkotika jenis shabu sebanyak 0,0972 (nol koma nol Sembilan tujuh dua) gram ;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang disita dari saksi seberat 0,0972 (nol koma nol Sembilan tujuh dua) gram tersebut disisihkan seberat 0,0655 (nol koma nol enam lima lima) gram untuk pengujian laboratories dan sisanya seberat 0,0317 (nol koma nol tiga satu tujuh) gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara laboratories atas sampel narkotika tersebut diperoleh hasil sebagai berikut Sampel Narkotika Golongan 1 jenis shabu seberat 0,0655 (nol koma nol enam lima lima) gram dilakukan pengujian oleh Badan POM RI yang hasil pengujiannya dikirim dengan surat pengantar nomor : PO.07.05.108b.03.16.07 tanggal 14 Maret 2016 ditanda tangani oleh Ruth Diana Laiskodrat S.Si Apt, MM selaku Kepala Balai POM di Kupang dengan hasil sebagai berikut Hasil pengujian kimia / fisika sampel menandung Metamfetamina ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Charles Kadmiel Sianto Alias Cai memesan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Jeffry Lay, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, saksi Jeffry

Hal. 20 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lay menghubungi terdakwa via handphone dan kemudian memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa disertai dengan permintaan supaya narkoba jenis shabu tersebut diisi dalam 2 (dua) plastik dan kemudian oleh terdakwa disanggupi;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Jeffry Lay datang ke rumah terdakwa di Jalan Bhakti Mulia, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian setelah tiba di rumah tersebut saksi Jeffry Lay menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa sebagai harga pembelian 2 (dua) paket narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Jeffry Lay ;
- Bahwa Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Charles Kadmiel Sianto Alias Cai dan saksi Jeffry Lay karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap keduanya diketahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 13.30 Wita Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Bhakti Mulia, RT.026 / RW.008, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ternyata didalam kamar terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang pada saat itu disimpan didalam laci lemari terdakwa, dengan perincian masing-masing sebagai berikut :
 - Paket 1 seberat 0,0513 (nol koma nol lima satu tiga) gram;
 - Paket 2 seberat 0,1122 (nol koma satu-satu dua dua) gram;
 - Paket 3 seberat 0,2027 (nol koma dua nol dua tujuh) gram;
 - Paket 4 seberat 0,0430 (nol koma nol empat tiga nol) gram;
 - Paket 5 seberat 0,1321 nol koma satu tiga dua satu) gram;
 - Paket 6 seberat 1,3888 (nol koma tiga delapan delapan delapan) gram;
 - Paket 7 seberat 0,0400 (nol koma nol empat nol nol) gram;
 - Paket 8 seberat 11,3914 (sebelas koma tiga sembilan satu empat) gram;
 - Paket 9 seberat 55,4018 (lima puluh lima koma empat nol satu delapan) gram;dengan berat keseluruhan 68,7633 (enam puluh delapan koma tujuh enam tiga tiga) gram, kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa;

Hal. 21 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa terhadap barang bukti 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 68,7633 (enam puluh delapan koma tujuh enam tiga tiga) gram kemudian dilakukan pengisian, yakni :
 - Paket 8 dengan berat keseluruhan 11,3914 (sebelas koma tiga sembilan satu empat) gram disisihkan untuk diuji secara laboratoris sebanyak 0,0903 (nol koma nol sembilan nol tiga) gram, untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1,0036 (satu koma nol nol tiga enam) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 10,2975 (sepuluh koma dua sembilan tujuh lima) gram. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Kupang Nomor : PO.TU.3.16. 09 tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin.
 - Paket 9 dengan berat keseluruhan 55,4018 (lima puluh lima, empat nol satu delapan) gram disisihkan untuk diuji secara laboratoris sebanyak 0,0954 (nol koma nol sembilan lima empat) gram, untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1,0374 (satu koma nol tiga tujuh empat) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 54,269 (lima puluh empat koma dua enam sembilan) gram. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Kupang Nomor : PO.TU.3.16. 08 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan membeli dari Surabaya ;
- Bahwa terdakwa ketergantungan terhadap shabu-shabu, dimana ±32 gram sudah dipakai sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 68,7633 gram ;
- 6 (enam) buah pemantik ;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;

Hal. 22 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah pembersih pipet kaca yang terbuat dari batang lidi ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu ;
- 1 (satu) bungkus besar berisikan kepingan plastik klip bening kecil ;
- 3 (tiga) buah alat bong ;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan butiran serbuk berwarna putih bening jenis shabu sebanyak 0,0971 (nol koma nol Sembilan tujuh satu) gram ;
- 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat plastic 1 plastik yang berisikan serbuk putih bening narkotika jenis shabu seberat 0,0317 (nol koma nol satu tujuh) gram ;

Setelah diperiksa ternyata barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan juga barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi juga oleh terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan surat-surat berupa :

- Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,0635 (nol koma nol enam tiga lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya seberat 0,0971 (nol koma nol sembilan tujuh satu) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, berkesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamin ;
- Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,0972 (nol koma nol sembilan tujuh dua) gram disisihkan sebanyak 0,0655 (nol koma nol enam lima-lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya sebanyak 0,0317 (nol koma nol tiga satu tujuh) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, berkesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamin;

Hal. 23 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Kupang Nomor : PO.TU.3.16. 09 tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, Paket 8 dengan berat keseluruhan 11,3914 (sebelas koma tiga sembilan satu empat) gram disisihkan untuk diuji secara laboratoris sebanyak 0,0903 (nol koma nol sembilan nol tiga) gram, untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1,0036 (satu koma nol nol tiga enam) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 10,2975 (sepuluh koma dua sembilan tujuh lima) gram. Kemudian berkesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamin.
- Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Kupang Nomor : PO.TU.3.16. 08 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, Paket 9 dengan berat keseluruhan 55,4018 (lima puluh lima, empat nol satu delapan) gram disisihkan untuk diuji secara laboratoris sebanyak 0,0954 (nol koma nol sembilan lima empat) gram, untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1,0374 (satu koma nol tiga tujuh empat) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 54,269 (lima puluh empat koma dua enam sembilan) gram, berkesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamin.

Setelah ditanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa ternyata Laporan–Laporan Hasil pengujian Narkotika - Psikotropika tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi juga oleh terdakwa sebagai bukti – bukti surat dalam perkara ini, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diketahui adanya fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada awalnya saksi Charles Kadmiel Sianto Alias Cai memesan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Jeffry Lay, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, saksi Jeffry Lay menghubungi terdakwa via handphone dan kemudian memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa disertai dengan permintaan supaya narkotika jenis shabu tersebut diisi dalam 2 (dua) plastik dan kemudian oleh terdakwa disanggupi;
- Bahwa benar, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Jeffry Lay datang ke rumah terdakwa di Jalan Bhakti Mulia, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian setelah tiba di rumah

Hal. 24 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Jeffry Lay menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa sebagai harga pembelian 2 (dua) paket narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Jeffry Lay ;

- Bahwa benar, Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Charles Kadmiel Sianto Alias Cai dan saksi Jeffry Lay karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap keduanya diketahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 13.30 Wita Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Bhakti Mulia, RT.026 / RW.008, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, kemudian setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ternyata didalam kamar terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang pada saat itu disimpan didalam laci lemari terdakwa, dengan perincian masing-masing sebagai berikut :
 - Paket 1 seberat 0,0513 (nol koma nol lima satu tiga) gram;
 - Paket 2 seberat 0,1122 (nol koma satu-satu dua dua) gram;
 - Paket 3 seberat 0,2027 (nol koma dua nol dua tujuh) gram;
 - Paket 4 seberat 0,0430 (nol koma nol empat tiga nol) gram;
 - Paket 5 seberat 0,1321 nol koma satu tiga dua satu) gram;
 - Paket 6 seberat 1,3888 (nol koma tiga delapan delapan delapan) gram;
 - Paket 7 seberat 0,0400 (nol koma nol empat nol nol) gram;
 - Paket 8 seberat 11,3914 (sebelas koma tiga sembilan satu empat) gram;
 - Paket 9 seberat 55,4018 (lima puluh lima koma empat nol satu delapan) gram;dengan berat keseluruhan 68,7633 (enam puluh delapan koma tujuh enam tiga tiga) gram, kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa benar, terhadap barang bukti 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 68,7633 (enam puluh delapan koma tujuh enam tiga tiga) gram kemudian dilakukan pengisian, yakni :

Hal. 25 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 8 dengan berat keseluruhan 11,3914 (sebelas koma tiga sembilan satu empat) gram disisihkan untuk diuji secara laboratoris sebanyak 0,0903 (nol koma nol sembilan nol tiga) gram, untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1,0036 (satu koma nol nol tiga enam) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 10,2975 (sepuluh koma dua sembilan tujuh lima) gram. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Kupang Nomor : PO.TU.3.16. 09 tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin.
- Paket 9 dengan berat keseluruhan 55,4018 (lima puluh lima, empat nol satu delapan) gram disisihkan untuk diuji secara laboratoris sebanyak 0,0954 (nol koma nol sembilan lima empat) gram, untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1,0374 (satu koma nol tiga tujuh empat) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 54,269 (lima puluh empat koma dua enam sembilan) gram. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Kupang Nomor : PO.TU.3.16. 08 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan membeli dari Surabaya ;
- Bahwa benar, terdakwa ketergantungan terhadap shabu-shabu, dimana ± 32 gram sudah dipakai sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, barang-barang bukti dibawah ini yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :
 - 2 (dua) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 68,7633 gram ;
 - 6 (enam) buah pemantik ;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah pembersih pipet kaca yang terbuat dari batang lidi ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu ;
 - 1 (satu) bungkus besar berisikan kepingan plastik klip bening kecil ;
 - 3 (tiga) buah alat bong ;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

Hal. 26 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan butiran serbuk berwarna putih bening jenis shabu sebanyak 0,0971 (nol koma nol Sembilan tujuh satu) gram ;
- 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat plastic 1 plastik yang berisikan serbuk putih bening narkoba jenis shabu seberat 0,0317 (nol koma nol satu tujuh) gram ;
- Bahwa benar, surat-surat dibawah ini yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :
 - Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,0635 (nol koma nol enam tiga lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya seberat 0,0971 (nol koma nol sembilan tujuh satu) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, berkesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamin ;
 - Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,0972 (nol koma nol sembilan tujuh dua) gram disisihkan sebanyak 0,0655 (nol koma nol enam lima-lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya sebanyak 0,0317 (nol koma nol tiga satu tujuh) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, berkesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamin;
 - Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Kupang Nomor : PO.TU.3.16. 09 tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, Paket 8 dengan berat keseluruhan 11,3914 (sebelas koma tiga sembilan satu empat) gram disisihkan untuk diuji secara laboratoris sebanyak 0,0903 (nol koma nol sembilan nol tiga) gram, untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1,0036 (satu koma nol nol tiga enam) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 10,2975 (sepuluh koma dua sembilan tujuh lima) gram. Kemudian berkesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamin.
 - Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Kupang Nomor : PO.TU.3.16. 08 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, Paket 9 dengan berat

Hal. 27 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 55,4018 (lima puluh lima, empat nol satu delapan) gram disisihkan untuk diuji secara laboratoris sebanyak 0,0954 (nol koma nol sembilan lima empat) gram, untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1,0374 (satu koma nol tiga tujuh empat) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 54,269 (lima puluh empat koma dua enam sembilan) gram, berkesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamin.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta atau keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum yang dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
 - b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah orang perorangan, yang merupakan subyek hukum yang bertindak sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan FRENGKY MANAFE alias FRENGKY alias PAK DOK, yang oleh Majelis Hakim setelah diperiksa identitas ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang juga oleh saksi-saksi dan terdakwa membenarkan bahwa yang dimaksud terdakwa dalam surat dakwaan adalah terdakwa FRENGKY MANAFE alias FRENGKY alias PAK DOK dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim tidak melihat Penuntut Umum dalam menghadirkan dan mendakwa terdakwa dipersidangan tidak *Error in Persona* (salah orang), oleh karena itu

Hal. 28 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beralsan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada awalnya saksi Charles Kadmiel Sianto Alias Cai memesan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Jeffry Lay, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, saksi Jeffry Lay menghubungi terdakwa via handphone dan kemudian memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa disertai dengan permintaan supaya narkotika jenis shabu tersebut diisi dalam 2 (dua) plastik dan kemudian oleh terdakwa disanggupi;
- Bahwa benar, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Jeffry Lay datang ke rumah terdakwa di Jalan Bhakti Mulia, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian setelah tiba di rumah tersebut saksi Jeffry Lay menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa sebagai harga pembelian 2 (dua) paket narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Jeffry Lay ;
- Bahwa benar, Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Charles Kadmiel Sianto Alias Cai dan saksi Jeffry Lay karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap keduanya diketahui bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa menjadi penjual 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibeli oleh saksi Charles Kadmiel Sianto Alias Cai melalui saksi JEFFRY LAY, sehingga Majelis Hakim beralsan menurut hukum untuk menyatakan unsur “melawan hukum menjual narkotika Golongan I” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim beralsan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan kesatu telah terbukti;

Hal. 29 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah orang perorangan, yang merupakan subyek hukum yang bertindak sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan FRENGKY MANAFE alias FRENGKY alias PAK DOK, yang oleh Majelis Hakim setelah diperiksa identitas ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang juga oleh saksi-saksi dan terdakwa membenarkan bahwa yang dimaksud terdakwa dalam surat dakwaan adalah terdakwa FRENGKY MANAFE alias FRENGKY alias PAK DOK dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim tidak melihat Penuntut Umum dalam menghadirkan dan mendakwa terdakwa dipersidangan tidak *Error in Persona (salah orang)*, oleh karena itu Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 13.30 Wita Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Bhakti Mulia, RT.026 / RW.008, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, kemudian setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ternyata didalam kamar terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang pada saat itu disimpan didalam laci lemari terdakwa, dengan perincian masing-masing sebagai berikut :
 - Paket 1 seberat 0,0513 (nol koma nol lima satu tiga) gram;
 - Paket 2 seberat 0,1122 (nol koma satu-satu dua dua) gram;
 - Paket 3 seberat 0,2027 (nol koma dua nol dua tujuh) gram;
 - Paket 4 seberat 0,0430 (nol koma nol empat tiga nol) gram;

Hal. 30 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 5 seberat 0,1321 nol koma satu tiga dua satu) gram;
 - Paket 6 seberat 1,3888 (nol koma tiga delapan delapan delapan) gram;
 - Paket 7 seberat 0,0400 (nol koma nol empat nol nol) gram;
 - Paket 8 seberat 11,3914 (sebelas koma tiga sembilan satu empat) gram;
 - Paket 9 seberat 55,4018 (lima puluh lima koma empat nol satu delapan) gram;
- dengan berat keseluruhan 68,7633 (enam puluh delapan koma tujuh enam tiga tiga) gram, kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
 - Bahwa benar, terhadap barang bukti 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 68,7633 (enam puluh delapan koma tujuh enam tiga tiga) gram kemudian dilakukan pengisihan, yakni :
- Paket 8 dengan berat keseluruhan 11,3914 (sebelas koma tiga sembilan satu empat) gram disisihkan untuk diuji secara laboratoris sebanyak 0,0903 (nol koma nol sembilan nol tiga) gram, untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1,0036 (satu koma nol nol tiga enam) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 10,2975 (sepuluh koma dua sembilan tujuh lima) gram. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Kupang Nomor : PO.TU.3.16. 09 tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin.
 - Paket 9 dengan berat keseluruhan 55,4018 (lima puluh lima, empat nol satu delapan) gram disisihkan untuk diuji secara laboratoris sebanyak 0,0954 (nol koma nol sembilan lima empat) gram, untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1,0374 (satu koma nol tiga tujuh empat) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 54,269 (lima puluh empat koma dua enam sembilan) gram. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Kupang Nomor : PO.TU.3.16. 08 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan membeli dari Surabaya ;
 - Bahwa benar, terdakwa ketergantungan terhadap shabu-shabu, dimana ±32 gram sudah dipakai sendiri oleh terdakwa ;

Hal. 31 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang-barang bukti dibawah ini yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :
 - 2 (dua) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 68,7633 gram ;
 - 6 (enam) buah pemantik ;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah pembersih pipet kaca yang terbuat dari batang lidi ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu ;
 - 1 (satu) bungkus besar berisikan kepingan plastik klip bening kecil ;
 - 3 (tiga) buah alat bong ;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan butiran serbuk berwarna putih bening jenis shabu sebanyak 0,0971 (nol koma nol Sembilan tujuh satu) gram ;
 - 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat plastic 1 plastik yang berisikan serbuk putih bening narkotika jenis shabu seberat 0,0317 (nol koma nol satu tujuh) gram ;
- Bahwa benar, surat-surat dibawah ini yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :
 - Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,0635 (nol koma nol enam tiga lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya seberat 0,0971 (nol koma nol sembilan tujuh satu) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, berkesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamin ;
 - Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,0972 (nol koma nol sembilan tujuh dua) gram disisihkan sebanyak 0,0655 (nol koma nol enam lima-lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya sebanyak 0,0317 (nol koma nol

Hal. 32 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga satu tujuh) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, berkesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamin;

- Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Kupang Nomor : PO.TU.3.16. 09 tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, Paket 8 dengan berat keseluruhan 11,3914 (sebelas koma tiga sembilan satu empat) gram disisihkan untuk diuji secara laboratoris sebanyak 0,0903 (nol koma nol sembilan nol tiga) gram, untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1,0036 (satu koma nol nol tiga enam) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 10,2975 (sepuluh koma dua sembilan tujuh lima) gram. Kemudian berkesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamin.
- Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Kupang Nomor : PO.TU.3.16. 08 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, Paket 9 dengan berat keseluruhan 55,4018 (lima puluh lima, empat nol satu delapan) gram disisihkan untuk diuji secara laboratoris sebanyak 0,0954 (nol koma nol sembilan lima empat) gram, untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1,0374 (satu koma nol tiga tujuh empat) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 54,269 (lima puluh empat koma dua enam sembilan) gram, berkesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamin.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis berpendapat dengan ditemukannya 9 (sembilan) barang bukti dibawah ini berupa :

- Paket 1 seberat 0,0513 (nol koma nol lima satu tiga) gram;
- Paket 2 seberat 0,1122 (nol koma satu-satu dua dua) gram;
- Paket 3 seberat 0,2027 (nol koma dua nol dua tujuh) gram;
- Paket 4 seberat 0,0430 (nol koma nol empat tiga nol) gram;
- Paket 5 seberat 0,1321 (nol koma satu tiga dua satu) gram;
- Paket 6 seberat 1,3888 (nol koma tiga delapan delapan delapan) gram;
- Paket 7 seberat 0,0400 (nol koma nol empat nol nol) gram;
- Paket 8 seberat 11,3914 (sebelas koma tiga sembilan satu empat) gram;
- Paket 9 seberat 55,4018 (lima puluh lima koma empat nol satu delapan) gram;

dengan berat keseluruhan 68,7633 (enam puluh delapan koma tujuh enam tiga tiga) gram, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dengan demikian unsur

Hal. 33 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, maka dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan kedua di atas, Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan kedua terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kesatu dan dakwaan kedua di atas, maka Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan seluruh dakwaan Penuntut Umum terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada diri terdakwa tidak didapati hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, dan terdakwa dapat menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan oleh Jaksa Penuntut Umum selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjadi penjual narkotika golongan I”** dan **“menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** serta dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa supaya terdakwa dilepaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, terdakwa tidak mendapatkan rekomendasi dari tim pemeriksa supaya terdakwa direhabilitasi, maka Majelis beralasan menurut hukum untuk tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa supaya terdakwa direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum Majelis atas pembelaan Penasehat Hukum di atas, Majelis beralasan menurut hukum untuk tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa supaya biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Hal. 34 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis beralsan menurut hukum untuk sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu pada diri terdakwa memuat ancaman minimal sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai masih wajar karena tidak kurang dari pidana penjara minimal dan tidak lebih dari pidana penjara maksimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tepat, memenuhi rasa keadilan, serta sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta telah mempertimbangkan tujuan pemidanaan, hal memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika juga mengatur tentang pidana denda minimal dan maksimal yang juga digabung dengan pidana pokok penjara minimal dan maksimal, maka Majelis Hakim beralsan menurut hukum untuk menentukan besarnya pidana denda dalam amar putusan dibawah ini, dan besarnya denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai masih wajar karena tidak kurang atau tidak dibawah dari ketentuan pidana denda minimal dan tidak lebih dari ketentuan pidana denda maksimal serta sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta telah mempertimbangkan tujuan pemidanaan, hal memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa;

Hal. 35 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa pernah ditangkap dan ditahan sehingga sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis beralsan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan Majelis tidak memiliki alasan yang cukup untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan sehingga Majelis beralsan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 68,7633 gram ;
- 6 (enam) buah pemantik ;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah pembersih pipet kaca yang terbuat dari batang lidi ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu ;
- 1 (satu) bungkus besar berisikan kepingan plastik klip bening kecil ;
- 3 (tiga) buah alat bong ;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan butiran serbuk berwarna putih bening jenis shabu sebanyak 0,0971 (nol koma nol Sembilan tujuh satu) gram ;
- 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat plastic 1 plastik yang berisikan serbuk putih bening narkotika jenis shabu seberat 0,0317 (nol koma nol satu tujuh) gram ;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi oleh Penuntut Umum untuk pembuktian sehingga Majelis Hakim beralsan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya masing-masing barang bukti tersebut dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

Hal. 36 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut supaya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FRENGKY MANAFE alias FRENGKY alias PAK DOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRENGKY MANAFE alias FRENGKY alias PAK DOK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurung seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 68,7633 gram ;
 - 6 (enam) buah pemantik ;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah pembersih pipet kaca yang terbuat dari batang lidi ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu ;
 - 1 (satu) bungkus besar berisikan kepingan plastik klip bening kecil ;
 - 3 (tiga) buah alat bong ;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan butiran serbuk berwarna putih bening jenis shabu sebanyak 0,0971 (nol koma nol Sembilan tujuh satu) gram ;

Hal. 37 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat plastic 1 plastik yang berisikan serbuk putih bening narkotika jenis shabu seberat 0,0317 (nol koma nol satu tujuh) gram ;

Masing-masing dimusnahkan.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

Supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari ini Rabu tanggal 7 September 2016 oleh kami PURWONO EDI SANTOSA, SH., MH., Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD SHOLEH, SH., MH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Ketua Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg. Tanggal 25 Juli 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 oleh PURWONO EDI SANTOSA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh THEODORA USFUNAN, SH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. Sebagai Anggota dibantu oleh LIDIA M.F. MBOEIK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh LASMARIA SIREGAR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

THEODORA USFUNAN, SH.

PURWONO EDI SANTOSA, SH., MH.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

LIDIA M.F. MBOEIK

Hal. 38 dari Hal. 38, Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.